

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ATAS BARANG BUKTI
DALAM PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM
TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL TAHUN 2013**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MENDAPATKAN GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH

VINA AKFA DYANI

11340134

PEMBIMBING

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dilaksanakan oleh Jaksa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menunjuk Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan. Kemudian lebih lanjut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa, “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”. Oleh karena itu Kejaksaan Negeri Bantul sebagai salah satu lembaga penegak hukum diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan hakim yang *inkracht*. Sebagaimana yang diketahui bahwa putusan dalam perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan diri terdakwa saja, namun juga terhadap barang bukti. Selama ini eksekusi mengenai barang bukti tidak banyak dibahas dalam hukum acara pidana. Fokus pembahasan mengenai eksekusi putusan pidana lebih dititik beratkan kepada diri terdakwa. Selain itu, jumlah barang bukti yang terdapat di Kejaksaan Negeri Bantul sangat banyak dan jenisnya bermacam-macam. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bantul pada tahun 2013. Kemudian penyusun juga ingin mengetahui kesesuaian pelaksanaan eksekusi barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Bantul pada tahun 2013 dengan KUHAP.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penyusun memperoleh data dari wawancara dan observasi serta penelusuran dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada di Kejaksaan Negeri Bantul, Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif* yaitu dengan melihat pelaksanaan eksekusi barang bukti di Kejaksaan Negeri Bantul yang kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa eksekusi terhadap barang bukti setelah putusan *inkracht* itu ada 3 (tiga) macam yaitu: *pertama*, barang bukti dikembalikan kepada yang berhak menerima. Prosedurnya adalah Jaksa menyampaikan surat undangan kepada pemilik untuk mengambil barang bukti di Kantor Kejaksaan, atau Jaksa mengantarkan langsung barang bukti kepada alamat yang tercantum dalam putusan. *Kedua*, barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Prosedurnya adalah Jaksa melaksanakan pemusnahan barang bukti sampai tidak dapat dipergunakan lagi. *Ketiga*, barang bukti dirampas untuk negara. Prosedurnya adalah Jaksa Muda Pidana Umum menyerahkan barang bukti kepada Sub Bagian Pembinaan. Kemudian Sub Bagian Pembinaan menyerahkan barang bukti tersebut kepada KPNKL guna dilaksanakan lelang yang hasilnya disetorkan ke Kas Negara atas nama Jaksa. Masing-masing pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti harus selalu disaksikan oleh saksi. Kemudian terkait dengan pelaksanaan eksekusi barang bukti pada tahun 2013, Kejaksaan Negeri Bantul belum melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan KUHAP.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Akfa Dyani

NIM : 11340134

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Analisis Yuridis terhadap Tindakan atas Barang Bukti dalam Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013 dan seluruh karya isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 7 Januari 2015

Yang menyatakan



Vina Akfa Dyani



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vina Akfa Dyani

NIM : 11340134

Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Tindakan atas Barang Bukti dalam Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013.

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Januari 2015

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Vina Akfa Dyani

NIM : 11340134

Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Tindakan atas Barang Bukti dalam Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013.

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Januari 2015

Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/224/2015

Skripsi/Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ATAS BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL TAHUN 2013

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Vina Akfa Dyani

NIM : 11340134


Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Januari 2015

Nilai Munaqasyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Faisal Luqman H, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II


Dr. H. Makhrus M, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003


Yogyakarta, 2 Februari 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

Musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri.

Kita tak pernah tau usaha ke berapa yang akan berhasil, seperti kita tak pernah tau do'a mana yang akan dikabulkan. Keduanya sama: "perbanyaklah".

Jika engkau sedang berbahagia, maka menagislah sedikit, agar engkau ingat bahwa kesedihan juga akan menghampirimu.

Jika engkau sedang bersedih, maka tersenyumlah sedikit, agar engkau ingat bahwa kebahagiaan juga akan menghampirimu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا الرَّسُولَ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ
أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ -

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Tindakan atas Barang Bukti dalam Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pegawai Kejaksaan Negeri Bantul, Yogyakarta yang telah memberikan sambutan hangat serta bantuan dan bimbingannya kepada penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pegawai Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta yang telah memberikan sambutan hangat dan telah menjadi tempat penyusun berbagi suka dan duka, serta selalu memberikan semangat bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Jawad Akrom 'Asyifuddin dan Ibu Endang Fatmawati yang sangat penyusun cintai yang tak henti-henti memberikan do'a, perhatian dan dukungannya kepada penyusun untuk menyelesaikan studi S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Adik-adikku Vijay Asyfa Beetay Seer, Farah Asyifi El Khanna, Najjah Emira Zahwa, dan Vandhim 'Asyifuddin Akrom yang sangat penyusun sayangi yang tak pernah bosan memberikan semangat dan kasih sayangnya kepada penyusun.
11. Kyai 'Ayifuddin Zawawi (Alm), Nyai Siti Rodliyah, Simbah kakung Makmur Mahrudin dan Simbah Putri, Simbah Munir, Simbah Wiwi, Lik Robith Muthi'ul Hakim, dan seluruh keluarga besar penyusun yang senantiasa memberikan perhatian dan nasehatnya kepada penyusun.

12. Teruntuk mas Muhammad Fuadi Azizi, terimakasih karena telah menjadi inspirator dan motivator yang baik bagi penyusun, serta telah banyak membantu penyusun baik dari segi materi maupun moril.
13. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ajeng, Sunna, Arifin, Rayga, terimakasih karena telah setia menemani penyusun dalam melakukan penelitian. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Mr. Asron, Tri Rahayu, Zindi, Mugi, Royhatun, Faiz, Aini, Hasyim, dan teman-teman ilmu hukum lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
14. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Emil, Rosi, Jihad, Khoir, Vika, Miftah, Riris, Ari, Rizki Juli, Royfa, Aziz, Esti, Renaz, Hendri, Agus Teriyana, Inayah, Putri, Kak Helmy, Mas Didi, Mas Agung, Mas Rizki, Mas Dana, Bang Rojul, dan teman-teman yang lain. Terimakasih karena telah menjadi sahabat-sahabat terbaik bagi penyusun dan dengan setia menemani penyusun dalam suka maupun duka.
15. Teman-teman organisasi penyusun, Al-Mizan, PMII Rayon Ashram Bangsa, Korp Kopi, Himmah Suci, BEM-PS Ilmu Hukum, KPK, terimakasih karena telah menjadi tempat penyusun berproses dan tempat berbagi ilmu dan wawasan.
16. Teman-teman kos Marisa: Friska, Ruqy, Ifah, Ela, Mba Uli, Mba Anty, Ulfi, Eli, Mba Rina, Fusna, dan Echi kalianlah sahabat-sahabat terbaik yang penyusun sayangi. Terimakasih karena telah menjadi keluarga bagi

penyusun, tempat penyusun berbagi suka dan duka, dan pemberi semangat yang luar biasa bagi penyusun.

17. Waka-waka girls and boys. Fitri, Ayu, Ita, Anna, Malik, Abel, Jumardi, Aldi, Iye, Akbar, Kak Tutus dan Kak Evan. Terimakasih telah menjadi teman jalan-jalan yang asyik dan menyenangkan.

18. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 7 Januari 2015

Vina Akfa Dyani



NIM. 11340134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoretik	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penelitian	21

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI BARANG BUKTI	22
A. Teori-Teori Pembuktian	22
1. Teori Pembuktian Positif (<i>Positief Wettelijk</i>)	24
2. Teori Pembuktian Negatif (<i>Negatief Wettelijk</i>)	25
3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan (<i>Conviction In Time</i>)	27
4. Teori Pembuktian Bebas (<i>Conviction In Rationae</i>)	28
B. Barang Bukti	30
1. Pengertian Barang Bukti	30
2. Cara Mendapatkan Barang Bukti	33
a. Penggeledahan	33
b. Penyitaan	37
c. Pemeriksaan Surat	39
3. Jenis-Jenis Barang Bukti	40
4. Hubungan Alat Bukti dengan Barang Bukti	44
C. Fungsi Barang Bukti dalam Persidangan	50
D. Eksekusi Barang Bukti	52
BAB III PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI OLEH JAKSA DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL	55
A. Pengertian Jaksa	55
B. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Bantul	59
1. Sejarah Kejaksaan Negeri Bantul	59

2. Letak Geografis	62
3. Struktur Organisasi	63
4. Visi dan Misi Kejaksaan	63
5. Tugas dan Wewenang	65
C. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Oleh Jaksa	67
1. Barang Bukti Dikembalikan	70
2. Barang Bukti Dirampas Untuk Kepentingan Negara	72
3. Barang Bukti Dirampas Untuk Dimusnahkan	73

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP BARANG BUKTI ATAS
PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM
TETAP**

A. Barang Bukti Pidana yang Terdapat Di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013	76
B. Pelaksanaan Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Barang Bukti Di Kejaksaan Negeri Bantul	81
1. Barang Bukti Dikembalikan Kepada yang Berhak Menerima	81
2. Barang Bukti Dirampas Untuk Dimusnahkan	91
3. Barang Bukti Dirampas Untuk Kepentingan Negara	96
C. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Oleh Kejaksaan Negeri Bantul Pada Tahun 2013 Sudah Sesuai KUHAP	102
1. Barang Bukti Dikembalikan Kepada yang Berhak	103
2. Barang Bukti Dirampas Untuk Dimusnahkan	107

3. Barang Bukti Dirampas Untuk Kepentingan Negara	109
D. Hambatan-hambatan Kejaksaan Negeri Bantul Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Atas Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	112

BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
2. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL
3. SURAT KETERANGAN WAWANCARA
4. BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
5. BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI
6. BERITA ACARA PELIMPAHAN DAN PENERIMAAN BARANG BUKTI
7. PROSEDUR LELANG BARANG BUKTI

CURRICULUM VITAE

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Gambar 1. Kantor Kejaksaan Negeri Bantul tahun 1965	59
Gambar 2. Papan nama Kantor Kejaksaan Negeri Bantul	60
Gambar 3. Kantor sementara Kejaksaan Negeri Bantul	61
Gambar 4. Pengesahan gedung baru Kejaksaan Negeri Bantul	61
Gambar 5. Gedung tetap atau permanen Kejaksaan Negeri Bantul	62
Gambar 6. Gedung Kejaksaan Negeri Bantul	62
Gambar 7. Struktur Organisasi Kejaksaan Begeri Bantul	63
Gambar 8. Perosedur Lelang di KPKNL	99
Bagan 1. Prosedur Pemusnahan Barang Bukti	93
Bagan 2. Prosedur Perampasan Barang Bukti	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan merupakan *output* atau produk dari sebuah lembaga peradilan. Putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga berisi mengenai tindakan terhadap barang bukti yang digunakan selama proses persidangan. Seseorang yang melakukan kejahatan akan dituntut dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan korban akan mendapatkan keadilan berdasarkan hukuman terhadap si pelaku. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, korban bisa mendapatkan kembali hak-haknya yang bersifat materi. Keadilan tersebut akan benar-benar terwujud apabila putusan ini dilaksanakan (dieksekusi). Eksekusi terhadap putusan perkara pidana dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan tersebut akan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap) apabila tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh terdakwa dalam jangka waktu selama-lamanya 7 hari setelah putusan diucapkan

oleh majelis hakim pada sidang yang terbuka untuk umum. Maka putusan tersebut akan dianggap sah dan harus segera dilaksanakan (dieksekusi).

Pengertian mengenai putusan pengadilan juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai pejabat yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Pasal 52 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan”. Kemudian Pasal 54 ayat (1) menjelaskan lebih lanjut bahwa, “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”. Undang-undang telah menunjuk jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Putusan tersebut selain berkaitan dengan terdakwa juga berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti pidana, jika ada.

KUHAP menyebutkan dalam Pasal 270 bahwasannya yang berwenang untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Jaksa.¹ KUHAP secara tegas menyebut Jaksa, artinya setiap Jaksa baik yang menjadi Penuntut Umum maupun yang tidak bertugas sebagai Penuntut Umum mempunyai wewenang yang sama dalam melaksanakan putusan hakim yang *inkracht*.

Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “...pejabat fungsional yang diberi

¹ Yunia Pranayanti, “Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Studi Di Kejaksaan Negeri Magetan)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2006.

wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) adalah “...lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan seta kewenangan lain didalam undang-undang”. Kemudian ayat (3) menyebutkan bahwasannya kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tugas dan wewenang kejaksaan lebih lanjut dijelaskan di dalam BAB III Undang-Undang ini. Dibidang pidana, terutama mengenai kewenangannya dalam melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwasannya kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk: “Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Putusan hakim terhadap perkara pidana tidak hanya memuat penjatuhan pidana atau sanksi terhadap terdakwa saja. Jika terdapat barang bukti yang digunakan selama proses pembuktian, maka putusan hakim tersebut juga harus memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti yang ada.

Rusli Muhammad mengatakan bahwa barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.² Berdasarkan keterangan tersebut, maka barang bukti tidak termasuk ke dalam alat bukti. Karena Undang-Undang hanya menetapkan lima macam alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan alat bukti, apabila

² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 214.

penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim,³ maka majelis hakim harus memeriksa barang bukti tersebut dan meminta keterangan seperlunya terkait barang bukti kepada saksi dan terdakwa.

Menurut Andi Hamzah, definisi barang bukti secara istilah yaitu:

barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (hasil korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.⁴

Di samping itu, ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, namun alat atau hasil dari delik. Misalnya pakaian yang dikenakan korban atau pelaku kejahatan saat melakukan perkosaan, penganiayaan atau pembunuhan.

Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Karena dengan adanya barang bukti ini maka hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti yang ada. Barang bukti juga dapat memberikan petunjuk terhadap bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai barang bukti secara langsung, namun hanya memberikan definisi mengenai alat bukti. Bisa dilihat dari pendapat para tokoh mengenai definisi barang bukti diatas, bahwa barang bukti bukanlah termasuk dari alat bukti. Namun jika di pelajari lebih lanjut, maka secara implisit (tersirat) akan dapat ditemukan definisi mengenai barang bukti di dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 215.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, disadur oleh Laisiana Irvianti, *Skripsi, Pelaksanaan Pengembalian Barang bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm.

Berikut ini pasal-pasal di dalam KUHAP yang secara implisit menjelaskan mengenai definisi dan kedudukan barang bukti dalam persidangan:

1. Pasal 21 ayat (1);

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

2. Pasal 45 ayat (2);

“Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti”.

3. Pasal 46 ayat (2);

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.

4. Pasal 181 ayat (1);

“Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini”.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, telah jelas bahwasannya keberadaan barang bukti diakui di dalam persidangan. Bahkan hakim harus mencantumkan putusan terhadap barang bukti tersebut. Walaupun barang bukti tidak masuk ke dalam alat bukti yang sah, namun peran dan keberadaan barang bukti dalam persidangan jelas disebutkan oleh KUHAP.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwasannya putusan hakim juga memuat tindakan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat Edaran Jaksaan

Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana, bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu: barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; barang bukti dirampas untuk negara; dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Berkaitan dengan eksekusi barang bukti, Taufik Makarao dan Suhasril mengatakan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima, yaitu pihak yang namanya tercantum dalam putusan tersebut. Kecuali jika menurut ketentuan undang-undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.⁵

Pasal 273 ayat (3) KUHAP mengatur tentang jangka waktu pelaksanaan pidana perampasan barang bukti. Jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.⁶ Kemudian dilanjutkan oleh Anang Priyanto dengan mengatakan bahwasannya jangka waktu tiga bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.⁷

Bertolak dari uraian diatas, maka pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian yang terpenting dari serangkaian proses peradilan. Karena di sinilah penegakan keadilan yang sebenarnya.

⁵ Mohammad, Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 178.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 315.

⁷ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hlm. 105.

Terutama kaitannya dengan barang bukti. Bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan oleh jaksa untuk mengeksekusi barang bukti sesuai dengan isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Agar barang bukti tidak terlalu lama disimpan dan akhirnya bisa mengurangi nilai dan manfaat barang jika seharusnya barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Seringkali orang tidak paham bahwa putusan pengadilan terhadap perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan terdakwa saja, namun putusan pengadilan juga memuat eksekusi terhadap barang bukti yang ada selama proses persidangan berlangsung. Penyusun juga melihat bahwa masih sedikit penelitian yang menyinggung mengenai pelaksanaan putusan hakim terhadap barang bukti. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bantul. Alasannya adalah karena di Kejaksaan Negeri Bantul jumlah barang buktinya sangat banyak dan sangat *variative* (bermacam-macam).⁸ Sebagian besar perkara mempunyai lebih dari 2 jenis barang bukti, bahkan beberapa memiliki 10-20 jenis barang bukti. Sedangkan perkara yang hanya memiliki 2 (dua) jenis barang bukti atau tidak ada barang buktinya sama sekali jumlahnya hanya sedikit atau hanya sebagian kecil saja. Berdasarkan alasan tersebut, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ATAS BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL TAHUN 2013”.

⁸ Mengenai macam-macam barang bukti akan diuraikan lebih lanjut di dalam BAB IV skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian diatas, maka penyusun merasa ada hal penting yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang bukti di Kejaksaan Negeri Bantul?
2. Apakah mekanisme pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul pada tahun 2013 telah sesuai dengan KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur secara rinci mengenai pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang bukti di Kejaksaan Negeri Bantul.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur atau mekanisme yang diberlakukan oleh KUHAP terhadap eksekusi barang bukti dengan pelaksanaan eksekusi tersebut oleh Kejaksaan Negeri Bantul, khususnya terhadap kasus-kasus pidana yang terjadi pada tahun 2013.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak di capai, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, terutama dalam pengkajian masalah pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap barang bukti, sehingga berbagai problematika yang menghambat pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti dapat diselesaikan dengan baik.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran kepada Masyarakat mengenai pelaksanaan eksekusi putusan perkara pidana terhadap barang bukti.

b. Bagi Kejaksaan

Sebagai masukan atau referensi bagi jaksa dalam melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap khususnya terhadap barang bukti.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang penyusun lakukan bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena itu untuk melengkapi penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka perlu untuk melakukan telaah pustaka. Telaah pustaka berguna untuk membuktikan orisinalitas dari penelitian ini. Telaah pustaka juga berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat. Penyusun akan mengemukakan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan yang

mempunyai tema mirip dengan penelitian yang penyusun lakukan. Kemudian penyusun akan memaparkan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan. Agar dapat dibuktikan bahwa penelitian mengenai tema yang penyusun angkat belum pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Samsul Arisandi yang berjudul “Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013”⁹ membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemusnahan barang sitaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu penyusun membahas mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi barang bukti di Kejaksaan Negeri Bantul. Kemudian penyusun melihat kesesuaian antara eksekusi barang bukti yang dilakukan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah sama-sama membahas mengenai tindakan terhadap barang-barang yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana.

Skripsi karya Zainal Muhtar yang berjudul “Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)”¹⁰ membahas mengenai pembalikan beban pembuktian dan implementasinya dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan

⁹ Samsul Arisandi, “Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁰ Zainal Muhtar, “Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. Penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Perbedaannya adalah penyusun meneliti mengenai semua tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap barang bukti ketika suatu perkara pidana telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Zainur hanya meneliti tentang ketentuan pembalikan beban pembuktian dan implementasinya dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta. Objek penelitiannya pun berbeda, yakni Zainur hanya meneliti barang bukti yang ada pada kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan penyusun meneliti barang bukti yang terdapat pada kasus pidana secara umum. Persamaan dari penelitian ini adalah penyusun dan Zainur sama-sama meneliti tentang tindakan terhadap barang bukti.

Skripsi karya Laisiana Irvianti yang berjudul “Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)”¹¹ membahas mengenai pelaksanaan pengembalian barang bukti setelah adanya putusan hakim yang *inkracht* dan kendala-kendala dalam melaksanakan pengembalian barang bukti yang disita setelah adanya putusan *inkracht*. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu mengenai macam-macam eksekusi barang bukti. Sedangkan Laisiana hanya meneliti mengenai barang bukti yang dikembalikan oleh jaksa.

¹¹ Laisiana Irvianti, “Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.

Persamaan dari penelitian ini adalah penyusun dan Laisiana sama-sama mengangkat tema mengenai tindakan terhadap barang bukti perkara pidana.

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Seppin Leiddy Tanuab yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana Korupsi”¹² membahas mengenai proses eksekusi putusan hakim terhadap hasil tindak pidana korupsi dan hambatan pengacara/penasehat hukum dalam menerapkan eksekusi putusan hakim terhadap hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Tema yang diangkat oleh Seppin Leiddy memang mirip dengan tema yang diangkat oleh penyusun, namun terdapat perbedaan terkait dengan substansi yang dibahas. Penyusun meneliti prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti perkara pidana secara umum, sedangkan Seppin melakukan penelitian terhadap pelaksanaan eksekusi oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi. Persamaannya adalah penelitian ini sama-sama akan menguraikan peran jaksa dalam melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara pidana.

Kemudian dalam sebuah Jurnal karya Hani Irham Dessetya, Pujiyono, dan Bambang Dwi Baskoro yang berjudul “Eksekusi Barang Bukti Pada Perkara Illegal Logging Di Pengadilan Negeri Semarang”¹³ membahas mengenai proses penyimpanan dan pengamanan barang bukti hasil tindak pidana *illegal logging*

¹² Seppin Leiddy Tanuab, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana Korupsi”, *Thesis*, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.

¹³ Hani Irham Dessetya, dkk, “Eksekusi Barang Bukti Pada Perkara Illegal Logging Di Pengadilan Negeri Semarang”, *Jurnal Hukum, Vol.1, No. 4*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2012.

serta mekanisme pelaksanaan eksekusinya di Pengadilan Negeri Semarang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Perbedaannya adalah penelitian yang penyusun lakukan terkait kesesuaian pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana secara umum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan persamaannya adalah penelitian ini sama-sama meneliti mengenai tindakan yang semestinya dilakukan terhadap barang bukti hasil tindak pidana.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka diatas, penyusun belum menemukan penelitian yang membahas mengenai tindakan atas barang bukti dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas dari skripsi penyusun dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teoretik

Penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi , pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta.¹⁴

Oleh karena itu, penyusun akan menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan pada penelitian ini, yaitu:

1. Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP

¹⁴ *Metode Penelitian Hukum*, www.artikelkomplit.com, diakses pada hari Senin, 28 April 2014, pukul 13.05 WIB.

Putusan pengadilan dalam perkara pidana selain mencantumkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan atau sanksi berupa denda, juga mencantumkan putusan yang berkaitan dengan tindakan terhadap benda sitaan yang dijadikan barang bukti dalam persidangan, kecuali jika tidak ada barang bukti dalam perkara tersebut. Kemudian aturan mengenai macam-macam putusan berkaitan dengan barang bukti diatur di dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

Pasal 46 ayat (2) KUHAP memberikan aturan sebagai berikut:

bahwasannya apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut. Kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.¹⁵

Kemudian hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP

yang mana aturan tersebut berisi:

dalam hal putusan pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.¹⁶

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tersebut diatas dapat diketahui bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti ada 3 (tiga)

¹⁵ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Prose Pidana*, disadur oleh Laisiana Irvianti, "Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 13.

¹⁶ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Prose Pidana*, disadur oleh Laisiana Irvianti, "Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 14.

macam. Putusan tersebut dapat berupa: dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerima, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak, dan disita negara jika barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain.

2. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”. Jaksa ditunjuk sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana, termasuk juga putusan mengenai tindakan terhadap barang bukti. Kata jaksa memberikan pengertian bahwasannya jaksa yang tidak menjadi penuntut umum boleh melakukan eksekusi putusan hakim tersebut. Karena undang-undang menyebutkan kata jaksa secara umum.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Oleh karena itu, jaksa mempunyai tanggung jawab penuh bagi terlaksananya isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

terhadap perkara pidana. Seperti yang diketahui bersama bahwasannya putusan hakim terhadap perkara pidana tidak hanya berisi tentang tindakan terhadap terdakwa saja, namun jika terdapat barang bukti yang digunakan selama proses persidangan, maka putusan tersebut juga memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti. Jaksalah yang memiliki peran penuh dalam mengeksekusi barang bukti perkara pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti yaitu Kejaksaan Negeri Bantul. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data-data dan dokumen-dokumen yang akurat yang terdapat di Kejaksaan Negeri Bantul berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti. Oleh karena itu penyusun akan menggali informasi dengan terjun langsung ke Kejaksaan Negeri Bantul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *yuridis-normatif*, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maka, eksekusi terhadap barang bukti harus sesuai dengan perintah perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah KUHAP. Apabila Kejaksaan

Negeri Bantul sudah melaksanakan perintah KUHAP terkait eksekusi barang bukti, maka tindakan itu dianggap benar dan sudah sesuai dengan KUHAP.

Penelitian yuridis normatif ini juga membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁷ Termasuk pula di dalamnya doktrin-doktrin yang terwujud sebagai aturan-aturan dalam KUHAP yang mengatur mengenai eksekusi barang bukti. Aturan-aturan itu bersifat memaksa dan harus dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul dan jaksa di bidang pidana umum dan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Bantul untuk memperoleh informasi dan keterangan yang akurat mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang bersifat publik. Data-data yang diperoleh dari data arsip, data resmi pada Kejaksaan Negeri Bantul, dan data

¹⁷ Zaidnuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 24.

yang dipublikasikan oleh Kejaksaan Negeri Bantul. Adapun sumber data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum primer

Yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (SE-JAMPIDUM) Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/ atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁸ Keterangan-keterangan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 54.

tersebut merupakan petunjuk untuk dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. *Dokumentasi*, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, artikel, baik cetak maupun online, putusan-putusan pengadilan, laporan pelaksanaan eksekusi barang bukti (Berita Acara Pelaksanaan) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dan dibutuhkan pada penelitian ini. Dokumentasi bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data primer. Dokumentasi di sini dilakukan hanya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti.
- b. *Interview* (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah. Pertanyaan datang dari pihak penyusun dan jawaban diberikan oleh pihak Kejaksaan. Wawancara ini akan diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang di Kejaksaan Negeri Bantul untuk memberikan informasi terhadap pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan barang bukti.

c. *Observasi*, adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁹ Penyusun akan mengamati mekanisme atau prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul pada tahun 2013. Kemudian penyusun akan menelaah kendala-kendala apa saja yang dihadapi. Hasil dari pengamatan tersebut akan penyusun jadikan sebagai hasil dari observasi.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bantul, Jl. RA Kartini No. 45 Bantul, Yogyakarta.

6. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁰ Metode analisis data ini akan memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana terhadap barang bukti oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul.

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 100.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 172.

H. Sistematika Penelitian

Dalam menyusun kerangka penulisan ini, penyusun untuk sementara membagi penulisan menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang barang bukti, yang meliputi pengertian, hubungan alat bukti dengan barang bukti, fungsi barang bukti dalam persidangan, dan sistem dan teori pembuktian.

Bab ketiga berisi pelaksanaan eksekusi barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Bantul, yang meliputi Gambaran umum tentang Kejaksaan Negeri Bantul, peran jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul dalam melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan barang bukti perkara pidana.

Bab keempat berisi tentang analisis yuridis terhadap tindakan bagi barang bukti dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul di Tahun 2013.

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penelitian yang mungkin terlewatkan atau belum tercover dalam kajian penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai Analisis Yuridis Terhadap Tindakan atas Barang Bukti dalam Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013, penyusun memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan eksekusi barang bukti sebagaimana diatur oleh Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (SE-JAMPIDUM) Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan adalah sebagai berikut:
 - a. barang bukti dikembalikan kepada pemilik, prosedurnya adalah setelah putusan *inkracht* Jaksa menyampaikan surat undangan kepada pemilik barang bukti untuk mengambil barang miliknya di Kantor Kejaksaan, atau dalam keadaan tertentu Jaksa mengantarkan langsung barang bukti kepada alamat yang tercantum dalam putusan dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
 - b. barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, prosedurnya adalah setelah putusan *inkracht* Jaksa melaksanakan pemusnahan barang bukti dengan memperhatikan jenis barang yang dimusnahkan. Untuk barang-barang tertentu, Jaksa harus melihat

ketentuan SE-JAMPIDSUS Nomor B-421/F/Fek.2/8/1985 Perihal Petunjuk Teknis Tentang Permohonan Pelelangan dan Penanganan Hasil Dinas Kejaksaan dalam melakukan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Untuk jenis barang berupa narkoba, dan senjata api pemusnahannya disaksikan oleh MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah).

- c. barang bukti dirampas untuk negara. Prosedurnya adalah setelah putusan *inkracht* Jaksa Muda Pidana Umum menyerahkan barang bukti kepada Sub Bagian Pembinaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Kemudian Sub Bagian pembinaan menentukan harga minimum barang. Setelah ditentukan harga minimum barang, selanjutnya Sub Bagian Pembinaan menyerahkan barang rampasan tersebut kepada KPNKL guna dilaksanakan lelang yang hasilnya disetorkan ke Kas Negara atas nama Jaksa.
2. Pelaksanaan eksekusi barang bukti oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul yang memuat 3 (tiga) tindakan, menurut pendapat penyusun tidak semua prosedur eksekusi barang bukti dilaksanakan sesuai dengan KUHAP dan SE-JAMPIDUM Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan. Beberapa pelaksanaan eksekusi juga tidak sesuai dengan perintah putusan hakim yang *inkracht*. Selain itu penyusun juga menemukan ketidak sesuaian antara arsip laporan

pelaksanaan eksekusi barang bukti tahun 2013 dengan keterangan yang diberikan oleh Jaksa. Pelaksanaan eksekusi berupa pengembalian barang bukti tidak berjalan dengan baik, bahkan beberapa barang bukti tidak dapat sampai kepada pemilik karena berbagai hal yang menurut pendapat penyusun hal tersebut merupakan kelalaian Jaksa. Kemudian terhadap eksekusi pemusnahan barang bukti, Jaksa tidak melaksanakan semua perintah pemusnahan barang bukti. Senjata api yang diserahkan kepada POLDA tidak seluruhnya dimusnahkan, melainkan beberapa ada yang disimpan di gudang markas POLDA. Namun dalam prosedur barang bukti dirampas untuk negara, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan KUHAP dan perintah putusan pengadilan yang *inkracht*. Oleh karena itu, jika dilihat secara keseluruhan maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul selama tahun 2013 belum melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan putusan hakim yang *inkracht*.

B. Saran

Sesuai pengamatan yang penyusun lakukan, Kejaksaan merupakan lembaga yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Karena Kejaksaan merupakan pelaksana dari setiap putusan hakim yang *inkracht*. Apabila suatu keadilan telah diputuskan namun tidak dilaksanakan, maka keadilan itu

tidak ditegakkan sama sekali. Oleh karena pentingnya peran Jaksa sebagai penegak keadilan, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Setiap putusan pengadilan yang telah ditetapkan (*inkracht*) hendaknya segera dilaksanakan tanpa menunda-nunda pelaksanaannya. Penyusun banyak menemukan bahwa di Kejaksaan Negeri Bantul perintah putusan hakim yang *inkracht* tidak segera dieksekusi. Eksekusi putusan baru dilaksanakan apabila barang bukti telah terkumpul banyak dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, karena barang tersebut lama tidak digunakan, maka banyak barang yang mengalami penurunan kondisi bahkan penurunan nilai ekonomis. Hal ini tentu akan berdampak tidak baik. Ketika barang tersebut dikembalikan, maka pemilik barang dapat mengalami kerugian dengan penurunan kondisi barang tersebut. Kemudian apabila barang tersebut dikenakan lelang, negara akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil dari yang seharusnya didapat karena terjadi penurunan nilai ekonomis dari barang tersebut. Oleh karena itu penyusun memberikan saran kepada Kejaksaan Negeri Bantul agar ketika ada putusan *inkracht*, Jaksa segera melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti.
2. Pelayanan informasi publik di Kejaksaan Negeri Bantul sebaiknya diperbaiki. Berdasarkan pengalaman yang penyusun dapatkan di Kejaksaan Negeri Bantul, Kejaksaan tidak memberikan keleluasaan kepada penyusun untuk dapat mengakses informasi yang penyusun

butuhkan untuk menyusun skripsi. Padahal informasi atau data yang penyusun butuhkan dari Kejaksaan merupakan informasi yang boleh diakses oleh umum, terutama untuk kepentingan penelitian (*research*). Karena hal tersebut sudah diatur di dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Ins-001 / A / JA / 06 /2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan Republik Indonesia. Instruksi tersebut menyebutkan bahwa dokumen-dokumen seperti peraturan-peraturan, arsip-arsip mengenai perkara, laporan pelaksanaan, dan lain sebagainya merupakan dokumen yang dapat diakses oleh umum. Terlebih penyusun melakukan penelitian menggunakan surat pengantar dari Universitas. Maka secara administrasi, penyusun telah legal dan sah untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Bantul.

3. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul seharusnya tidak mempersulit orang yang akan melakukan penelitian, terutama mahasiswa. Karena dengan adanya penelitian seperti ini maka Jaksa dapat berharap adanya sumbangan pemikiran dan ide baru untuk kebaikan lembaga ke depannya. Pelayanan yang ramah merupakan hak setiap orang yang datang ke instansi atau lembaga pemerintahan mana pun. Terlebih Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum, maka Kejaksaan harus mempunyai wibawa dengan bersikap ramah dan melayani dengan baik setiap orang yang datang ke Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

SE-JAMPIDSUS Nomor B-421/F/Fek.2/8/1985 Perihal Petunjuk Teknis Tentang Permohonan Pelelangan dan Penanganan Hasil Dinas Kejaksaan.

Pasal 3 ordonansi tanggal 20 Agustus 1865 *Staatsblad* 1865 No. 84.

SE-JAMPIDUM Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Jaksa Agung RI no. PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perakara Tindak Pidana Umum.

Het Herziane Indonesisch Reglement (HIR).

Hukum:

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.

Arisandi, Samsul, "Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Astuti, Marissa Dewi, "Sidik Jari Merupakan Barang Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Kasus Pembunuhan Tanpa Kepala Ir. Nurdin Kotto)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, 2009.

Bakhri, Syaiful, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Cet. 1, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), 2009.

"Bukti Berupa Barang Bukti dan Bukti Berupa Alat Bukti", <http://satreskrimrestasmda.wordpress.com>, diakses pada hari Selasa, 07 Oktober 2014, pukul 22:15 WIB.

Dessetya, Hani Irham, dkk, "Eksekusi Barang Bukti Pada Perkara Illegal Logging Di Pengadilan Negeri Semarang", *Jurnal Hukum*, Vol.1, No. 4, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2012.

G.W., Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Cet. 3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ed. Ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Irvianti, Laisiana, “Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Kuffal, HMA., *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.
- Makaraao, Mohammad Taufik, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Ed. 2, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muhtar, Zainal, “Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- “Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti”, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada hari Rabu, 1 Oktober 2014, pukul 07:27 WIB.
- Prakoso, Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana*, Cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989.

Priyanto, Anang, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Cet. 10, Bandung: Sumur Bandung, 1980.

Sasangka, Hari, dan Rosita, Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Peraka Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.

Tanuab, Seppin Leiddy, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana Korupsi", *thesis*, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.

Lain-lain:

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

M, Marwan, dan Jimmy, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

“Profil Tentang Kejaksaan”, <http://kejari-bantul.go.id>, diakses pada hari Jum’at, 31 Oktober 2014, pukul 12:12 WIB.

“Prosedur Lelang”, <http://kpknlyogyakarta.blogspot.com>, diakses pada hari Kamis, 30 Oktober 2014, pukul 20:18 WIB.

Simorangkir, *dkk*, *Kamus Hukum*, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1987.

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.



KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
Jl. RA Kartini. 45 Telp. (0274) 367427

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B - 2133 / O .4.13 / 12 / 2014

Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : VINA AKFA DYANI
N.I.M : 11340134
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM
Perguruan Tinggi : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Bantul dalam rangka penyusunan Skripsi / Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“ ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ATAS BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL TAHUN 2013“

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.



Bantul, Desember 2014

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

SITI AISYAH, SH., MH.

JAKSA MADYA NIP. 19661110 199211 2 001



PENGADILAN NEGERI BANTUL
JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4
BANTUL

Telp/Fax : 0274 - 367348 email : pn_bantul@yahoo.co.id

Nomor : W13-U5/2452/PB.01/XII/2014

Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di-

YOGYAKARTA


Dengan Hormat,

Menanggapi Surat Permohonan Ijin Penelitian dari saudara, tertanggal 24 November 2014, Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/4307/2014 dari para mahasiswa :

Nama : VINA AKFA DYANI
Nomor Mahasiswa : 11340134
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ATAS BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL TAHUN 2013.

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan Penelitian di Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian untuk dipergunakan dengan semestinya

19 Desember 2014
Wakil Panitera

SAPDANI SASMITA, SH.
NIP. 19640225 199103 1 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Tri Narwanho

Jabatan : Pelepas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Bantul

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Vina Akfa Dyani

Alamat : Jl. Soka GK I/No. 640, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24 November 2014 bertempat di

Kejaksaan Negeri Bantul, Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul:

Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Atas Barang Bukti Dalam Putusan Hakim Yang

Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 24 November 2014



Iwan Tri Narwanho

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Stepanus Subagyo, SH*
Jabatan : *Kaur Perlengkapan Kejaksaan Negeri Bantul*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : *Vina Akfa Dyani*
Alamat : *Jl. Soka GK I/No. 640, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta*
Pendidikan : *Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *November* 2014 bertempat di
Kejaksaan Negeri Bantul, Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul:
**Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Atas Barang Bukti Dalam Putusan Hakim Yang
Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, *November* 2014



Stepanus Subagyo, SH

BERITA ACARA
PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

----- Pada hari ini, RABU tanggal 06 Bulan MARET Tahun dua ribu tigabelas bertempat di Kejaksaan Negeri Bantul, kami:

N a m a : Arifiyah Minarti, SH
Pangkat / Nip : Jaksa Muda / 19710603 199303 2 003
Jabatan : Jaksa Fungsional
(Selaku Jaksa Penuntut Umum)

Berdasarkan :


1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor : Print- / O.4.13/ Epp.3 / 03 / 2013 Tanggal dalam perkara atas nama terdakwa : KUSWANTO Als. WIROK Bin SUGINO, melanggar pasal : Pasal 481 Ayat (1) K U H Pidana.
2. Bahwa Barang Bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan Penyidikan / Penuntutan karena perkaranya dihentikan penyidikan / penuntutannya / dikesampingkan untuk kepentingan umum / untuk pelaksanaan putusan PN / PT / MA Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.Btl Tanggal 12 Februari 2013 , telah mengembalikan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi : AB-6571-GJ, warna Merah Marun, Tahun 2012, No.Ka: MH328D40DCJ701468, No.Sin: 28D3701030 beserta STNKnya atas nama WIDODO dengan alamat : Ngetal Setran RT 03 Karangtalun, Imogiri, Bantul;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi : AB-4581-XX, warna Putih, Tahun 2012, No.Ka: MH328D40DC1739028, No.Sin:28D-3738579 beserta STNKnya atas nama NUR KHOLIS dengan alamat : Sumber Baru Moicr JL. P. Mangkubumi No. 22 Yogyakarta;

Kepada :


Nama : KHAIRUL IBAD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Penumpang JT III/4 RT 006/002, Gowongan, Jetis.
No.HP :

-----Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas. -----


Yang Menerima


(KHAIRUL IBAD)

Saksi-saksi:

1. SRI Wahono, SH 

Yang Mengembalikan
Jaksa Penuntut Umum


Arifiyah Minarti, SH
Jaksa Muda Nip . 19710603 199303 2 003

BERITA ACARA
PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

----- Pada hari ini, RABU tanggal 02 Bulan OKTOBER tahun dua ribu tigabelas, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Bantul, saya:

N a m a : Agus Subagya, SH
Pangkat / Nip : Jaksa Pratama / 19780311 200212 1 005
Jabatan : Kasi Perdata & T.U.N*
(Selaku Jaksa Penuntut Umum)

Bedasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 161/Pid.Sus/2013/PN.Btl Tanggal 28 Agustus 2013 Jo Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor : Print- 1358 / O.4.13/Euh.3 /09 / 2013 tanggal 20 September 2013 (P-48) yang amarnya memutuskan / memerintahkan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna merah abu-abu berikut sim card dengan nomor 0877394022229;**

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Dengan disaksikan oleh:


1. N a m a : Iwan Tri Narwanto
Pangkat/Nip : Madya Darma TU
Jabatan : Staf Penuntutan Tindak Pidana Umum

2. N a m a : Sri Wahono, SH
Pangkat/Nip : Muda Wira TU
Jabatan : Staf Penuntutan Tindak Pidana Umum

telah melaksanakan pemusnahan barang bukti tersebut dengan cara dibakar / dihancurkan dan tidak dapat dipergunakan lagi.


-----Demikian Berita Acara Pemusnahan barang bukti ini kami buat dan ditanda tangani bersama mengingat Sumpah Jabatan.


Yang Melaksanakan Pemusnahan



Agus Subagya, SH
Jaksa Pratama / 19780311 200212 1 005

Saksi-saksi:

1. Iwan Tri Narwanto 

2. Sri Wahono, SH 

SURAT PERINTAH PELIMPAHAN BARANG RAMPASAN
NOMOR : PRINT- 468./O.4.13/Epp.3/04/2013
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

- Dasar :**
1. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-089/JA/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.
 2. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan No. SE03/B/5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.
- Pertimbangan :**
1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Tanggal 12 Februari 2013 Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.Btl , dalam Perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa Kuswanto Als. Wirok Bin Sugino, yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, barang bukti tersebut dalam Register Bukti Nomor : Reg. B- 195/Btl/11/2012 berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi : AB-6137-AJ, warna Merah Marun, Tahun 2011, No.Ka: MH32D407BK506091, No.Sin: 28D3506028 beserta STNKnya atas nama HERLINDA MEGAWATI dengan alamat : Nglebeng RT 03, Tamanan, Banguntapan, Bantul;
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi : AB -2386-HF, warna Putih, Tahun 2011, No.Ka: MH328D30CBJ632602, No.Sin: 28D-2632430, beserta STNKnya atas nama A JON dengan alamat : Sutodirjan GT II/924 RT 65/19 Yogyakarta;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BYSON warna Putih tanpa Plat Nomor, No.Ka: MH345P001BK037417, No.Sin: 45P044400;
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION warna putih tanpa plat nomor , No.Sin: 3C1845932;
 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION warna putih tanpa plat nomor , No.Sin: 3C1727794;
 6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION warna hitam tanpa plat nomor , No.Sin: 3C1690092;
 7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna putih tanpa plat nomor , No.Sin: 28D3668102;
 8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna merah marun tanpa plat nomor , No.Sin: 28D3088212;
 9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO J warna merah tanpa plat nomor , No.Sin: 54P181921;
 2. Dalam tenggang waktu 7 hari setelah Putusan Tersebut memperoleh Kekuatan hukum Tetap, Barang Rampasan tersebut harus dilimpahkan penanganannya dan bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan tersebut.
 3. Oleh Karena itu dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah untuk melimpahkan Barang Rampasan tersebut.

MEMERINTAHKAN

- Kepada :**
1. S L A M E T, S H, Pangkat Jaksa Muda NIP 19660414 199303 1 001 Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul selaku Satuan Tugas yang menangani Barang Bukti sebelum menjadi Barang Rampasan.
 2. SLAMET RIYANTO, SH, Pangkat Sena Wira TU NIP 19570606 198602 1 001 Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Bantul selaku Bidang yang berwenang menyelesaikan Barang Rampasan.
- Untuk :**
1. Melaksanakan Pelimpahan penanganan Barang Rampasan Berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi : AB-6137-AJ, warna Merah Marun, Tahun 2011, No.Ka: MH32D407BK506091, No.Sin: 28D3506028 beserta STNKnya atas nama HERLINDA MEGAWATI dengan alamat : Nglebeng RT 03, Tamanan, Banguntapan, Bantul;
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi : AB -2386-HF, warna Putih, Tahun 2011, No.Ka: MH328D30CBJ632602 No Sin: 28D-

2632430, beserta STNKnya atas nama A JON dengan alamat : Sutodirjan GT II/924 RT 65/19 Yogyakarta;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BYSON warna Putih tanpa Plat Nomor, No.Ka: MH345P001BK037417, No.Sin: 45P044400;
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION warna putih tanpa plat nomor , No.Sin: 3C1845932;
 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION warna putih tanpa plat nomor , No.Sin: 3C1727794;
 6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION warna hitam tanpa plat nomor , No.Sin: 3C1690092;
 7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna putih tanpa plat nomor , No.Sin: 28D3668102;
 8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna merah marun tanpa plat nomor , No.Sin: 28D3088212;
 9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO ! warna merah tanpa plat nomor , No.Sin: 54P181921, Register Dukti Nomor: Reg. B-195/BTL/11/2012 dalam perkara Pidana "Secara bersama-sama membuat kebiasaan melakukan pertolongan jahat" dari petugas nomor 1 kepada petugas Nomor 2 dalam tenggang waktu 7 hari.
2. Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dibuatkan Berita Acara yang dilampiri dengan : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 208 /Pid.B/2012/PN.Btl tanggal 12 Februari 2013 .
Pendapat Hukum.

Kepada : Ybs untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 9 April 2013

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL



RESNA HARJANTARI IRIANI, SH.
JAKSA MADYA NIP 19620119 199003 2 001

**BERITA ACARA PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB
ATAS BARANG BUKTI UNTUK DILELANG**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : S L A M E T, S H
Pangkat / Nip : Jaksa Muda / 19660414 199303 1 001
Jabatan : Kasi Tindak Pidana Umum
(Selaku Jaksa Penuntut Umum)

Selanjutnya disebut : Pihak Pertama

2. N a m a : S L A M E T R I Y A N T O, S H
Pangkat / Nip : Sena Wira TU / 19570606 198602 1 001
Jabatan : Kasubag Pembinaan

Selanjutnya disebut : Pihak Kedua

Berdasarkan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul : Nomor : PRINT-
468.../O.4.13/Epp.3/04/2013 Tanggal 8 April 2013, dengan disaksikan oleh :

1. N a m a : S R I W A H O N O, S H
Pangkat / Nip : Muda Wira TU / 19740818 200003 1 002
Jabatan : Staf Penuntutan Tindak Pidana Umum

2. N a m a : F. D A N A R T A, S H
Pangkat / Nip : Yuana Wira TU / 19740122 200212 1 003
Jabatan : Kaur Keuangan

Pihak Pertama menyerahkan tanggung jawab kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tanggung jawab dari Pihak Pertama untuk melelang / menyetorkan barang bukti yang terdiri dari :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi : AB-6137-AJ, warna Merah Marun, Tahun 2011, No.Ka: MH32D407BK506091, No.Sin: 28D3506028 beserta STNKnya atas nama **HERLINDA MEGAWATI** dengan alamat : Nglebeng RT 03, Tamanan, Banguntapan, Bantul;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi : AB -2386-HF, warna Putih, Tahun 2011, No.Ka: MH328D30CBJ632602, No.Sin: 28D-2632436, beserta STNKnya atas nama **A JON** dengan alamat : Sutodirjan GT II/924 RT 65/19 Yogyakarta;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BYSON warna Putih tanpa Plat Nomor, No.Ka: MH345P001BK037417, No.Sin: 45P044400;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION warna putih tanpa plat nomor, No.Sin: 3C1845932;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION warna putih tanpa plat nomor, No.Sin: 3C1727794;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION warna hitam tanpa plat nomor, No.Sin: 3C1690092;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna putih tanpa plat nomor, No.Sin: 28D3668102;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna merah marun tanpa plat nomor, No.Sin: 28D3088212;
9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO J warna merah tanpa plat nomor, No.Sin: 54P181921;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 298 /Pid.B/2012/PN.Btl tanggal 12 Februari 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pihak Kedua akan melelang/menyetorkan barang-barang tersebut diatas dengan segera dan pihak kedua akan menyetorkan hasil lelang tersebut ke kas Negara atas nama Kejaksaan.

Pihak Kedua akan melaporkan kepada pihak pertama tentang pelaksanaannya.

Demikian Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab atas Barang Bukti yang dirampas untuk Negara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, pada hari Selasa tanggal 9 April 2013, bertempat di Kejaksaan Negeri Bantul ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.


Pihak Kedua



SLAMET RIYANTO, SH

Sena Wira TU NIP 19570606 198602 1 001

Pihak Pertama



SLAMET, SH

Jaksa Muda NIP 19660414 199303 1 001

Saksi-saksi :


1. Staf Penuntutan



SRI WAHONO, SH

Muda Wira TU / 19740818 200003 1 002

2. Kaur Keuangan



F. DANARTA, SH

Yuana Wira TU / 19740122 200212 1 003

P E N D A P A T

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul dengan ini memberikan pendapat hukum atas barang bukti berupa :

1. *1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi : AB-6137-AJ, warna Merah Marun, Tahun 2011, No.Ka: MH32D407BK506091, No.Sin: 28D3506028 beserta STNKnya atas nama HERLINDA MEGAWATI dengan alamat : Nglebeng RT 03, Tamanan, Banguntapan, Bantul;*
2. *1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi : AB -2386-HF, warna Putih, Tahun 2011, No.Ka: MH328D30CEJ632602, No.Sin: 28D-2632430, beserta STNKnya atas nama A JON dengan alamat : Sutodirjan GT II/924 RT 65/19 Yogyakarta;*
3. *1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BYSON warna Putih tanpa Plat Nomor, No.Ka: MH345P001BK037417, No.Sin: 45P044400;*
4. *1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION warna putih tanpa plat nomor , No.Sin: 3C1845932;*
5. *1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION warna putih tanpa plat nomor , No.Sin: 3C1727794;*
6. *1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION warna hitam tanpa plat nomor , No.Sin: 3C1690092;*
7. *1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna putih tanpa plat nomor , No.Sin: 28D3668102;*
8. *1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna merah marun tanpa plat nomor , No.Sin: 28D3088212;*
9. *1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO J warna merah tanpa plat nomor , No.Sin: 54P181921;*

Bahwa berdasarkan *Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 208 /Pid.B/2012/PN.Btl tanggal 12 Februari 2013* , yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.


Mengenai barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

Mengenai barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara tersebut , tidak dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

Mengenai barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara perdata atau dituntut oleh pihak ketiga.

Demikian untuk dimaklumi dan dapat dipergunakan seperlunya.

Bantul, April 2013
KASI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI BANTUL



SLAMET, SH

Jaksa Muda / NIP 19660414 199303 1 001

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

M e m b a c a :

1. Surat dari KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RESOR BANTUL, SEKTOR KRETEK, Tanggal 24 April 2014 Nomor : B/45/IV/2014/Reskrim yang diterima di Kantor Pengadilan Negeri Bantul tanggal 25 April 2014 tentang Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan barang bukti terhadap tersangka :

Nama : **WIWID EKO NOVIANTO Als. KODOK
Bin SLAMET RAHARJO (Alm).**

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat/ Tgl lahir : Bantul, 25 Nopember 1986

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Cenangan RT. 03 Dsn. Padresan, Ds. Imogiri, Kec. Imogiri,
Kab. Bantul

2. Laporan Polisi Nomor : LP/06/IV/2014/DIY/Res. Bantul/Sek-Krt, tanggal 23 April 2014.
3. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/06/IV/2014/ Reskrim, 23 April 2014.
4. Berita Acara Penyitaan tanggal 23 April 2014 terhadap benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka ;

- 1 (satu) buah Helm merk *SHEL* warna hitam kombinasi ungu dan putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor *Suzuki Shogun* warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang L 0174 L, Nomor mesin : E401-ID212037, Nomor rangka : MH8FD110X3J207849;

Menimbang, Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik cukup beralasan untuk diberikan Persetujuan Penyitaan.

Mengingat, pasal 38 ayat (2) dan pasal 39 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981.


M E N E T A P K A N

Memberikan Persetujuan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap benda berupa :

- 1 (satu) buah Helm merk *SHEL* warna hitam kombinasi ungu dan putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor *Suzuki Shogun* warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang L 0174 L, Nomor mesin : E401-ID212037, Nomor rangka : MH8FD110X3J207849;

DITETAPKAN DI : BANTUL
PADA TANGGAL : 28 April 2014

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


[Handwritten Signature]
TITIK BUDI WINARTI, SH. MH
NIP. 19600115 199212 2 002

**BERITA ACARA PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB
ATAS BARANG BUKTI UNTUK DILELANG**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : CIPI PERDANA, SH
Pangkat / Nip : Jaksa Pratama / 19780523 200312 1 007
Jabatan : Kasi Tindak Pidana Umum
(Selaku Jaksa Penuntut Umum)

Selanjutnya disebut : Pihak Pertama

2. N a m a : SUPRIHATIN HARTININGSIH, SH
Pangkat / Nip : Sena Wira TU / 196204 198203 2 002
Jabatan : Kasubag Pembinaan

Selanjutnya disebut : Pihak Kedua

Berdasarkan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul : Nomor : PRINT-/O.4.13/Epp.3/09/2014
Tanggal September 2014 , dengan disaksikan oleh :

1. N a m a : SRI WAHONO, SH
Pangkat / Nip : Madya Wira TU / 19740818 200003 1 002
Jabatan : Staf Penuntutan Tindak Pidana Umum

2. N a m a : F. DANARTA, SH
Pangkat / Nip : Muda Wira TU / 19740122 200212 1 003
Jabatan : Kaur Keuangan

Pihak Pertama menyerahkan tanggung jawab kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tanggung jawab dari Pihak Pertama untuk melelang / menyetorkan barang bukti yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Hitam;

Berdasarkan *Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 100 /Pid.B/2014/PN.Btl tanggal 03 Juli 2014*, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pihak Kedua akan melelang/menyetorkan barang-barang tersebut diatas dengan segera dan pihak kedua akan menyetorkan hasil lelang tersebut ke kas Negara atas nama Kejaksaan.
Pihak Kedua akan melaporkan kepada pihak pertama tentang pelaksanaannya.

Demikian Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab atas Barang Bukti yang dirampas untuk Negara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, bertempat di Kejaksaan Negeri Bantul ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Pihak Kedua



SUPRIHATIN HARTININGSIH, SH

Sena Wira TU NIP 196204 198203 2 002

Pihak Pertama



CIPI PERDANA, SH

Jaksa Pratama NIP 19780523 200312 1 007

Saksi-saksi :

1. Staf Penuntutan



SRI WAHONO, SH

Madya Wira TU / 19740818 200003 1 002

2. Kaur Keuangan



F. DANARTA, SH

Muda Wira TU / 19740122 200212 1 003

BERITA ACARA PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB
ATAS BARANG BUKTI UNTUK DILELANG

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : CIPI PERDANA, SH
Pangkat / Nip : Jaksa Pratama / 19780523 200312 1 007
Jabatan : Kasi Tindak Pidana Umum
(Selaku Jaksa Penuntut Umum)

Selanjutnya disebut : **Pihak Pertama**

2. N a m a : SUPRIHATIN HARTININGSIH, SH
Pangkat / Nip : Sena Wira TU / 196204 198203 2 002
Jabatan : Kasubag Pembinaan

Selanjutnya disebut : **Pihak Kedua**

Berdasarkan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul : Nomor : PRINT-/O.4.13/Epp.3/09/2014
Tanggal September 2014 , dengan disaksikan oleh :

1. N a m a : SRI WAHONO, SH
Pangkat / Nip : Madya Wira TU / 19740818 200003 1 002
Jabatan : Staf Penuntutan Tindak Pidana Umum

2. N a m a : F. DANARTA, SH
Pangkat / Nip : Muda Wira TU / 19740122 200212 1 003
Jabatan : Kaur Keuangan

Pihak Pertama menyerahkan tanggung jawab kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tanggung jawab dari Pihak Pertama untuk melelang / menyetorkan barang bukti yang terdiri dari :

- A* - **1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Hitam;**

Berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 100 /Pid.B/2014/PN.Btl tanggal 03 Juli 2014**, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pihak Kedua akan melelang/menyetorkan barang-barang tersebut diatas dengan segera dan pihak kedua akan menyetorkan hasil lelang tersebut ke kas Negara atas nama Kejaksaan.
Pihak Kedua akan melaporkan kepada pihak pertama tentang pelaksanaannya.

Demikian Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab atas Barang Bukti yang dirampas untuk Negara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, pada hari ~~Rabu~~ tanggal 3 September 2014, bertempat di Kejaksaan Negeri Bantul ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Pihak Kedua



SUPRIHATIN HARTININGSIH, SH
Sena Wira TU NIP 196204 198203 2 002

Pihak Pertama



CIPI PERDANA, SH
Jaksa Pratama NIP 19780523 200312 1 007

Saksi-saksi :

1. Staf Penuntutan



SRI WAHONO, SH
Madya Wira TU / 19740818 200003 1 002

2. Kaur Keuangan



F. DANARTA, SH
Muda Wira TU / 19740122 200212 1 003

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
NOMOR : KEP- 28 /O.4.13/10/2014

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
NOMOR:KEP-09/O.4.13/02/2014 TANGGAL 02 FEBRUARI 2014
TENTANG
PANITIA PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN TAHUN 2014

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan adanya barang rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan dirampas untuk Negara dengan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul, dipandang perlu dibentuk Panitia Penyelesaian barang rampasan Kejaksaan Negeri Bantul;
- b. Bahwa Pembentukan Panitia Penyelesaian Barang rampasan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul,.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:38 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I;
3. Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor:Kep-089/JA/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan;
4. Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor Per-009/A/JA/09/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
5. Surat Edaran Jaksa Agung R.I Nomor:SE-001/B/02/1993 tanggal 2 Februari 1993 tentang perubahan atas Surat Edaran Nomor:SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL TENTANG PANITIA PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN TAHUN 2014**
- Kedua** : Membentuk Panitia Penyelesaian Barang Rampasan/Temuan pada Kejaksaan Negeri Bantul dengan Susunan Personil sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Panitia melaksanakan penjualan Barang Rampasan/Temuan pada Kejaksaan Negeri Bantul yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan yang berlaku melalui Kantor Lelang Negara;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diubah untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta
3. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta
4. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta
5. Yth. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta
6. Yth. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta
7. Yth. Kabag. Tata Usaha Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 1 Oktober 2014

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

SITI AISYAH, S.H.M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19661110/199211 2 001

KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
NOMOR : KEP- 28 /O.4.13/ 10/2014
TANGGAL : 1 Oktober 2014

No.	Nama / Nip. / Pangkat	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	SUPRIHATIN HARTININGSIH,SH Sena Wira TU. Nip. 19621204 198203 2 002	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua	
2.	F. DANARTA,ST, SH. Muda Wira TU NIP.19740112 200212 1 003	Kaur Keuangan	Sekretaris	
3.	PUTRO HARYANTO,SH. Jaksa Muda NIP. 19610614 199103 1 001	Kasi Intelijen	Anggota	
4.	CIPI PERDANA, SH. Jaksa Pratama NIP. 19780523 200312 1 007	Kasi Tindak Pidana Umum	Anggota	
5.	SITI FATIMAH, SH. Yuana Wira TU. NIP. 19740401 200501 2 010	Pengelola BMN	Anggota	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

SITI AISYAH, S.H.M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19061110 199211 2 001

KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

Nomor : B 2056 /O.4.13/Cu/11/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengiriman Hasil Lelang Barang Rampasan


Bantul, 10 Nopember 2014

KEPADA YTH:
KEPALA KPKNL YOGYAKARTA
DI-
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya lelang barang rampasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014, bersama ini dengan hormat kami mohon agar hasil bersih dari lelang tersebut dikirim ke rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul atas nama Bendahara Penerima dengan nomor 0236.01.001026.30.5

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.N. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
KASUBAGBIN



SUPRIATIN HARTININGSIH, SH

SENA WIRA TU NIP. 196212041982032002

TEMBUSAN YTH:

1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL (sebagai laporan)

2. ARSIP

KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

ampiran
Perihal

: B 1977/O.4.13/Cu.2/10/2014
: Biasa
: 1(Satu) bendel
: Permohonan Penetapan Hari /Tanggal Lelang
Barang Rampasan

Bantul, 28 Oktober 2014

KEPADA YTH:
KEPALA KPKNL YOGYAKARTA
DI-
YOGYAKARTA


Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.Btl tanggal 3 Juli 2014 tentang barang bukti yang amar putusannya dirampas untuk Negara, dengan hormat bersama ini kami mohon penetapan hari/tanggal lelang barang rampasan tersebut diatas.

Sebagai kelengkapan permohonan ini kami lampirkan :

1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor Kep- 28/O.4.13/10/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: KEP-09/O.4.13/02/2014 tanggal 02 Februari 2014 tentang Panitia Penyelesaian Barang Rampasan Tahun 2014.
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: PRINT- 1517/O.4.13 /Cu.2 / 10 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014.
3. Putusan Pengadilan Negeri Bantul yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Kepolisian.
5. Surat Perintah Penyitaan dari Penyidik Kepolisian.
6. Pendapat hukum Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul.
7. Daftar barang yang akan dilelang dan harga limit.
8. Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
9. Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan.
10. Surat Penunjukan Penjual Barang Rampasan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor : B 1933/O.4.13/Cu.2/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL



SITI RISYAH, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP.196611101992112001

TEMBUSAN YTH:
I. A R S I P



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Telp. 367321
Email : dishub@bantulkab.go.id Website : <http://dishub.bantulkab.go.id>

Nomor : 551/810
Lampiran : 1 berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor


Bantul, 2 Oktober 2014

KEPADA :
YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANTUL
DI BANTUL

Memperhatikan surat KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL No : B.1636/O.4.13/Cu.2/09/2014 tanggal 9 September 2014 perihal Permohonan Penilaian Kondisi Kendaraan Roda Dua.

Maka dengan ini kami kirimkan hasil Pemeriksaan Fisik dan Uji Kelayakan kendaraan dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian hasil pengujian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



NIP. 195811151986031010

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR : 01/X/PKB/2014

Tanggal : : 24 SEPTEMBER 2014

Telah diperiksa di : BANTUL

TIM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL


termaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 18 Oktober 1952 Nomor : U.5/16/21

Kendaraan	: -	Nomor Landasan	: MH8FD110X3J207849
Penguasa	: KEJAKSAAN NEGERI BANTUL	Nomor Mesin	: B401-ID212037
Merk	: SUZUKI	Ukuran Ban	: 100/80-17
Tipe	: FD 110 (SHOGUN)	KM Tercatat	: -
Tahun Pembikinan	: -	Jml Tempat Duduk	: 1
Jenis	: SPD MOTOR	Warna Kendaraan	: HITAM

No	Bagian	Keadaan 0-100%	Bobot	Nilai %	No	Bagian	Keadaan 0-100%	Bobot	Nilai %
1	Landasan	23	0.15	3.45	10	Body	14	0.1	1.4
2	Mesin	21	0.1	2.1	11	Dashboard	13	0.07	0.91
3	Transmisi	20	0.1	2	12	Kaca	0	0.05	0
4	Pesawat kemudi	20	0.05	1	13	Penerangan	17	0.05	0.85
5	Pesawat rem	20	0.05	1	14	Peralatan dan Perlengkapan	0	0.03	0
6	Sistem bahan bakar	18	0.04	0.72	15	Kelistrikan	18	0.05	0.9
7	Roda	22	0.03	0.66	16	Grill, komponen pendukung	0	0.03	0
8	Pendingin	0	0.03	0	17	Bagian lain	12	0.02	0.24
9	Suspensi	19	0.05	0.95					
Jumlah bagian yang ditaksir			0.6	11.88	Jumlah bagian yang ditaksir			0.4	4.3
					Jumlah seluruhnya			1	16.18

Nilai prosentase ditetapkan sebesar : 16.18 %

Pemeriksaan/ pengujian tersebut telah kami laksanakan dengan sungguh-sungguh di Bantul pada tanggal tersebut diatas.



Dibuat sesungguhnya oleh:
Tim Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Sekretaris

ARNI HASTUTI, A.Ma PKB
NIP. 198610252010012018


Anggota :

1 MUJIYONO
NIP.196906281991031004

2 WARTOYO
NIP.196905131991011001

3 SUBANDI SIKWANTO, A.Ma PKB
NIP.197706161998031002

4 R. SUTRISNO, A.Ma PKB
NIP. 198705282010011006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA

Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telp (0274) 544091 Fax (0274) 523183

Nomor : S.- 4505 /WKN.09/KNL.06/2014
Sifat : Segera
Hal : Penetapan Jadwal Lelang

31 OCT 2014

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
Jalan RA Kartini No. 45
Bantul

Menunjuk surat Saudara Nomor : B.1977/0.4.13/CU.2/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014 perihal Permohonan Penetapan Hari/Tanggal Lelang Barang Rampasan, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10 November 2014
Pukul : 13.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat Lelang : Kantor Kejari Bantul
Jl. RA Kartini No. 45, Bantul

Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengumumkan pelaksanaan lelang kepada khalayak ramai melalui surat kabar harian propinsi/nasional selambat-lambatnya pada hari Senin, 3 November 2014;
2. Mengirimkan bukti pengumuman lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta pada hari saat terbitnya Pengumuman Lelang;
3. Apabila membatalkan pelaksanaan lelang, agar memberitahukan secara tertulis pembatalan lelang dimaksud ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang paling lama sebelum lelang dimulai.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Irawan

NIP 195810041984021001

Tembusan :

- 1 Kepala Seksi Pelayanan Lelang;
- 2 Kepala Seksi Hukum dan Informasi.

PENGUMUMAN LELANG

PENGUMUMAN LELANG

Kejaksaan Negeri Bantul akan melelang barang rampasan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10 Nopember 2014
Waktu : jam 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Kejaksaan Negeri Bantul

Info selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman Kejarl Bantul dan KPKNL Yogyakarta.

Bantul, 3 Nopember 2014
Ttd
Panitia

SENIN LEGI
3 NOVEMBER 2014

6 *XpDm* **MERAPI**
Pembaruan

KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG. *gwt* /O.4.13/Cu/11/2014.

Kejaksaan Negeri Bantul dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan lelang barang rampasan berupa:

NO	NAMA BARANG	HARGA LIMIT (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1.	1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul No: 100/Pid.B/2014/PN.Btl	Rp 750.000,-	Rp 750.000,-

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan lelang sesuai tersebut diatas kepada panitia sebelum pelaksanaan lelang.
2. Surat Penawaran dimasukkan ke kotak penawaran yang disediakan di Kejaksaan Negeri Bantul Jl. RA. Kartini No.45 Bantul.
3. Formulir penawaran bermeterai Rp 6.000,- ditandatangani dilampiri foto copy KTP atau identitas lain yang sah atas nama penawar dimasukkan dalam kotak penawaran paling lambat tanggal 10 Nopember 2014 di Aula Kejaksaan Negeri Bantul sebelum acara di mulai.
4. Bagi peserta yang dinyatakan menang, uang jaminan diperhitungkan dengan pembayaran seluruh kewajiban harga lelang dan harus dilunasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, apabila tidak dilunasi/wanprestasi maka uang jaminan disetor ke Kas Negara, dan bagi yang kalah uang jaminan akan dikembalikan tanpa potongan.
5. Peserta lelang atau kuasanya harus hadir saat pembukaan surat-surat penawaran, jika terdapat penawaran yang sama untuk satu macam barang dan telah melampaui harga limit, maka lelang akan dilanjutkan secara lisan atau tertulis yang akan ditentukan oleh Pejabat Lelang.
6. Apabila karena sesuatu hal lelang lanjutan tidak dapat dilaksanakan, maka penentuan pemenang lelang akan dilanjutkan secara undian.
7. Pemenang lelang dikenakan tambahan bea lelang sebesar 3 % sebagai penerimaan Negara. Peserta lelang dapat melihat obyek lelang pada tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan 10 Nopember 2014 setiap jam kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Bantul.
8. Pelaksanaan Lelang / Pembukaan surat-surat penawaran :

Hari/Tanggal : Senin/ 10 Nopember 2014

Pukul : 13.00 WIB sampai selesai

Tempat : Kantor Kejari Bantul


Jl. RA Kartini No. 45 Bantul

Demikian pengumuman ini dapat diketahui dan disampaikan pada khalayak umum.

Bantul, 3 Nopember 2014

Panitia Lelang

Ketua



Suprihatin Hartiningsih, SH

NIP 196212041982032002

KWITANSI HASIL BERSIH LELANG

Telah terima dari:

Nama : Sri Lestari, SH
NIP : 19740224 199602 2 001
Jabatan : Pejabat Lelang

Uang tunai sejumlah : Rp 876.000.-
(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)


Rincian : Hasil bersih lelang barang rampasan atas permohonan Kejaksaan Negeri
Bantul sesuai RL No. 432/2014 tgl 10 November 2014

Yang Menyerahkan



Sri Lestari, SH

NIP. 19740224 199602 2 001



10 November 2014
Yang Menerima

Suprihatin Hartingsih, SH

NIP. 19621204 198203 2 002



**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**


Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820141111000085
Tanggal Billing : 11-11-2014 07:32:59
Tanggal Kadaluaarsa : 14-11-2014 07:32:59
Tanggal Bayar : 11-11-2014
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Supriyanto yanto
Total Disetor : 876.000 (IDR)
Terbilang : Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 141111296710
NTPN : 4984D0N9T7TPCF0L

Detil pembayaran tagihan :

Jenis Setoran : JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNTUK UMUM-Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan
Kode Akun : 423114 - Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan
Jumlah Setoran : 876.000 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran dapat dilakukan pada Bank-bank yang memiliki tanda/logo  atau pada Kantor Pos terdekat. Daftar bank dapat dilihat di website www.perbendaharaan.go.id/daftar_bank/.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kadaluarsa. Jika tanggal kadaluarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking, dan sms banking (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank).
4. Apabila Anda ingin melakukan setoran melalui fasilitas credit card, Anda dapat mengakses website www.mpn.depkeu.go.id/payment/. Syarat dan ketentuan berlaku.
5. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan diatas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
6. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim oleh SIMPONI melalui email anda.
9. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
10. Apabila anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center e-SPN di nomor (021)-123456 atau melalui sms ke 9288.

—o00o—

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH IX DJKN SEMARANG
KPKNL YOGYAKARTA

KUTIPAN RISALAH LELANG
NOMOR : 01/2013

Pada hari ini, Rabu,
Tanggal : 09 Januari 2013 (sembilan) bulan Januari tahun dua ribu tiga belas)
Pukul : 10.00 (sepuluh) WIB
Tempat Lelang : Kantor Kejaksaan Negeri Bantul, Jl. Kartini No. 45 Bantul
Dihadapan saya, Pejabat Lelang : Untung Pujiyanto, Sarjana Hukum
NIP : 19691115 1997031003
Nomor SK Pengangkatan : 07/KM.6/2011 Tanggal 20 Mei 2011
Nomor Surat Tugas : ST-03/WKN.9/KNL.06/2013 Tanggal 04 Januari 2013

Dilakukan penjualan lelang atas permohonan,
Nama : Retno Harjantari Iriani, SH. Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Bantul
Nomor Surat Permohonan : 2577/O.4.13/Cu/12/2012 tanggal 14 Desember 2012
Jenis Lelang : Eksekusi Barang Rampasan
Nama Pejabat Penjual : Slamet Riyanto, SH, Kasubbagbin Kantor Kejaksaan Negeri Bantul

Surat Tugas Pejabat Penjual : B-2566/O.4.13/Cu.2/12/2012 Tanggal 14 Desember 2012

Objek Lelang yang Terjual
Uraian : 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Suzuki Smash warna biru
No Pol AB 5445 UI, No. Rangka MH8BE4DFA6J-23774, No. Mesin
E451-ID-239426 beserta 1 (satu) lembar STNK nama Benedicta Sari
Prasetyati Drg.

Nama Pembeli : Rasipin
Nomor KTP/SIM/Paspor : 340209.280764.0001
Alamat : Turi RT/ RW 03, Desa Sumberagung Kec Jetis, Kab Bantul
Harga Pembelian : Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
Keberatan (verzet) : tidak ada yang mengajukan sanggahan/verzet.

Pejabat Penjual

Pembeli

Pejabat Lelang

ttd.

ttd.


ttd.

Slamet Riyanto, SH

Rasipin

Untung Pjiyanto, S.H
NIP 19691115 199703 1 003

Diberikan Kutipan kepada Pembeli sebagai
Akta Jual Beli
Yogyakarta,
Kepala Kantor



No. : 000294010

CURRICULUM VITAE

Nama : Vina Akfa Dyani

Alamat : Kebarongan, RT02/RW07, Kec. Kemranjen, Kab.
Banyumas, Jawa Tengah.

Email : vhydeani@yahoo.co.id

Kontak : 089606237627

TTL : Banyumas, 22 Agustus 1994

Nama Ayah : Jawad Akrom 'Asyifuddin

Nama Ibu : Endang Fatmawati

Riwayat Pendidikan :

- TK Aisyiyah Kebarongan, Kemranjen, Banyumas (1998 – 1999)
- MI.WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas (1999 – 2005)
- MTs.WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas (2005 – 2008)
- MA.WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas (2008 – 2011)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011 – Sekarang)

Riwayat Organisasi :

- Sekretaris II BEM-PS Ilmu Hukum (2013 – 2015)
- Anggota Divisi Pendidikan dan Pengkaderan PSKH UIN Sunan Kalijaga (2013 – 2014)
- Ketua Bidang Pendidikan Himmah Suci (2013 – 2014)